



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 24 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 21 Juni 1982 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 220/65/1982 tanggal 21 Juni 1982 dan dikaruniai 8 orang ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 21, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor 757/kua.10.09.37/PW.01/06/2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan badan dan pada saat sekarang calon isteri anka Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di wilayah hukum KUA kabupaten Cirebon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1936/Um, I/2002 atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Asli Surat penolakan perkawinan Model N-5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tegahtani , Kabupaten Cirebon , bukti surat

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Pengasilan atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 21 tahun tahun;
 - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan bahkan calon isterinya tersebut sekarang sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan bahkan calon isterinya tersebut sekarang sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.3);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) terbukti bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Januari 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun) dan berdasarkan alat bukti P-4, terbukti pula bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan serta berdasarkan bukti P-5, membuktikan bahwa calon isteri Pemohon yang bernama Eti Nurbaeti pada saat ini sudah positip hamil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ANAK PEMOHON sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ANAK PEMOHON sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 06 Januari 2002;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ANAK PEMOHON belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut sudah sangat intim/erat bahkan calon isterinya tersebut sekarang sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON apalagi ditunjang dengan calon isterinya tersebut sekarang sudah hamil 2 bulan, apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ANAK PEMOHON dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di wilayah hukum Kanotr Urusan Agama kabupaten Cirebon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. KIKAH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 10 hal.



Hj. KIKAH, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. EPOY ROSMANA, SH

Panitera Pengganti

ttd

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Hal. 9 dari 10 hal.



Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)